



TERM of REFERENCE (ToR)

Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten : Pesisir Selatan
OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga
Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)
Kegiatan : Operasional Pendistribusian Alat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)
KPA : Irwansyah, SKM, MPH
PPTK : Hendrawati, SKM

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2020**

TERM of REFERENCE (ToR)

Unit kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Bidang : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Seksi : Keluarga Berencana
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana
Kegiatan : Operasional Pendistribusian Alat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)
Sub Kegiatan :

Rincian sub kegiatan	Target capaian
Belanja BBM	1 paket
Belanja Perjalanan Dinas	1 paket

Dana : Rp. 60.100.000,-
(Enam Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)
Lokasi : Dinas PMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2020

TERM of REFERENCE (ToR)

Unit kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Bidang : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Seksi : Keluarga Berencana
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana
Kegiatan : Operasional Pendistribusian Alat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)
Sub Kegiatan :

Rincian sub kegiatan	Target capaian
Belanja BBM	1 paket
Belanja Perjalanan Dinas	1 paket

Dana : Rp. 60.100.000,-
(Enam Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)
Lokasi : Dinas PMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2020

TERMS of REFERENCE (ToR)
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (DAK FISIK)

Provinsi	: Sumatera Barat
Unit kerja	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Bidang	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Seksi	: Keluarga Berencana
Program	: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana
Kegiatan	: Operasional Pendistribusian Alat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)

I. LATAR BELAKANG

A. GAMBARAN UMUM PROGRAM / KEGIATAN

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana merupakan suatu upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJM Kabupaten Pesisir Selatan. Hal tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan non fisik, yang dalam hal ini dalam bentuk dana bantuan operasional Keluarga Berencana (BOKB). Penggunaan DAK non fisik (BOKB) sesuai dengan Petunjuk Operasional yang diterbitkan oleh BKKBN, meliputi dukungan terhadap operasional BPKB kecamatan dan distribusi alat obat kontrasepsi ke fasilitas kesehatan.

Faskes KB adalah fasilitas yang mampu dan berwenang memberikan pelayanan Keluarga Berencana, berlokasi dan terintegrasi di Faskes tingkat pertama atau rujukan tingkat lanjutan, yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau swasta (termasuk masyarakat). Data Faskes KB mengacu pada Daftar Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Penyelenggara pelayanan KB dalam JKN meliputi semua Faskes yang telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan serta telah teregistrasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN melalui Kartu Pendaftaran Fasilitas Kesehatan KB (K/0/KB/13).

Ruang Lingkup Pelayanan KB di Faskes Pelayanan KB di Faskes disesuaikan dengan klasifikasi Faskes KB meliputi Pelayanan KB oleh Praktik Bidan atau Praktik Perawat, apabila di suatu kecamatan tidak tersedia tenaga dokter dengan penetapan dari Kepala Dinkes setempat, maka Bidan maupun Perawat dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan KB. Praktik Bidan mencakup pelayanan KB yang diberikan di Faskes KB sederhana sampai dengan lengkap (tanpa Vasektomi). Praktik perawat mencakup pelayanan KB yang diberikan di Faskes KB sederhana, Pelayanan KB oleh jejaring Faskes KB Ruang lingkup pelayanan KB oleh jejaring Faskes KB mencakup pelayanan KB yang diberikan di Faskes KB sederhana sampai lengkap disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kesehatan terlatih dan sarana penunjang pelayanan KB.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 246/PER/E1/2011 tentang Pembinaan Peserta Keluarga Berencana Aktif;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 185/PER/E1/2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan keluarga berencana Dalam Era JKN ;
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1/PER/E1/2018 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dalam JKN.

2. Tujuan

- a. Terlaksananya advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
- b. Tersedianya data Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat Pertama dan Faskes Tingkat Lanjutan terkini dan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
- c. Terlaksananya peningkatan pelayanan KB di Faskes Kesehatan Tingkat Pertama dan Faskes Kesehatan Tingkat Lanjutan
- d. Terjaminnya ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di Faskes
- e. Terlaksananya pencatatan dan pelaporan pelayanan KB
- f. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi.

D. RUANG LINGKUP

Distribusi alokon ke :

1. FKTP 29 :
 - a. 20 Puskesmas
 - b. 5 klinik pratama
 - c. 3 dokter praktek perseorangan
 - d. 1 RSUD Pratama
2. FKRTL 2 unit

E. SASARAN DAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN

Distribusi alokon ke 29 FKTP dan 2 FKRTL 1 kali 1 bulan


F. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan di lakukan secara swakelola dengan melibatkan pengeola gudang alokon kabupaten.
2. Tahapan Monitoring dan Evaluasi terdiri dari :
 1. Monitoring pelaksanaan kegiatan penggunaan alokon di FKTP dan FKRTL
 2. Evaluasi Hasil pelaksanaan kegiatan

II. TEMPAT PELAKSANAAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

III. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN



VI. JADWAL KEGIATAN

- A. Waktu pelaksanaan 12 bulan (Januari – Desember) Tahun 2020
- B. Matrik pelaksanaan terlampir

VII. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

Biaya di anggarkan pada APBD Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 60.100.000,- dengan rincian sbb :

- 1. Belanja BBM sebesar Rp. 11.297.800
- 2. Belanja Perjalanan dinas Rp. 48.802.200,-


Lampiran (RKA dan *Time Scedule*)

Painan, Januari 2020

Mengetahui:
Kuasa Pengguna Anggaran



IRWANSYAH, SKM. MPH
NIP 19640923 198903 1 007

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan


HENDRAWATI, SKM
NIP 19720229 199101 2 001

Menyetujui:

Kepala Dinas PMD&PPKB
Kabupaten Pesisir Selatan



WENDI, SH. M. Hum
NIP 19760407 199801 1 005

